



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 360/Kep.807-Huk/2007

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PENANGGULANGAN DARURAT
BENCANA ALAM LONGSOR SUNGAI CIBEUREUM KELURAHAN SARIJADI,
KECAMATAN SUKASARI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Rukun Warga 09, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Nomor : 149/904/RW/XII/2007 tanggal 21 Desember 2007 perihal Pemberitahuan;
2. Surat Lurah Sarijadi Nomor : 364/169-Kel.Srjd tanggal 21 Desember 2007 perihal Laporan Kejadian;
3. Surat Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung Nomor : 362/781/Dis-Air tanggal 21 Desember 2007 perihal Permohonan Bantuan Penanganan Darurat pada Kejadian Bencana Alam Longsor Sungai Cibeureum di Komplek Perumahan Tirtasari Kecamatan Sukasari;
- Menimbang : a. bahwa bencana alam longsor yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2007 di wilayah Rukun Warga 09, Rukun Tetangga 12, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari yang diakibatkan derasnya gerusan terhadap kirmir di Sungai Cibeureum berdampak timbulnya bahaya longsor susulan yang dapat mengancam bangunan rumah penduduk, fasilitas sosial dan fasilitas umum disekitar lokasi bencana alam longsor;
- b. bahwa memperhatikan kondisi dan dampak yang akan ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta surat Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung yang tertuang dalam Konsideran Membaca di atas, maka perlu segera dilakukan bantuan penanggulangan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Bantuan Penanggulangan Darurat Bencana Alam Longsor Sungai Cibeureum di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Bantuan Penanggulangan Darurat Bencana Alam Longsor Sungai Cibeureum di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
- KEDUA** : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** sebesar Rp. 58.211.490,- (lima puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- KETIGA** : Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dialokasikan untuk :
1. Biaya Pembuatan Kistdam;
 2. Biaya Pemasangan Brojong dengan Batu Belah dan Pancang Dolken;
 3. Biaya Administrasi Pelaporan
- KEEMPAT** : Rincian biaya sebagaimana dimaksud Diktum **KETIGA** terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam surat Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung yang tertuang dalam Konsideran Membaca di atas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan penggunaan bantuan Penanggulangan Darurat Bencana Alam Longsor Sungai Cibeureum di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

